

PEMERINTAH KOTA BANDUNG **DINAS PENANAMAN MODAL DAN** PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KOTA BANDUNG**

NOMOR: 0034/IPSPNFI/XII/2022/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Dasar

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; : a.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 C. tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian h. Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 j. November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama **MUTHIA INDRIANI**

Alamat JALAN TABANAN NO. 26, RT. 07, RW. 09, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Perusahaan/Yayasan YAYASAN SIMPAY SARI

Nama Lembaga KB SIMPAY SARI

Alamat Lembaga JALAN PARAKAN SAAT NO. 00 RT. 002 RW. 023 KELURAHAN ANTAPANI

TENGAH, KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jenis Layanan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB Masa Berlaku

DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 12 Desember 2023 sesuai dengan wajib daftar ulang

setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 12 Desember 2022







Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 1.
- 2. Kepala Dinas Pendidkan Provinsi Jawa Barat,
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Antapani Kota Bandung.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id, resi: 8A79F0

